



**BADAN
KARANTINA
INDONESIA**

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN NUSA TENGGARA BARAT



Laporan Kinerja TAHUN 2025

**Jalan Raya Pelabuhan Lembar NO. 9 Lembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat, 83364 Telepon (0370) 681036 WA 081946464668
www.karantinaindonesia.go.id/ntb**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat telah dapat diselesaikan dengan baik, sebagai bentuk pertanggungjawaban Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat yang merupakan penjabaran dari target kinerja Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2025.

Upaya peningkatan kinerja telah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai hambatan dan tantangan yang muncul, memicu upaya peningkatan kinerja sesuai dengan target, sehingga Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat menjadi unit kerja yang terukur kinerjanya serta dapat memberikan pelayanan publik dengan lebih optimal.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih memiliki kekurangan, sehingga saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran ke depan sangat diperlukan.

Lembar, 12 Januari 2026
Kepala Balai,



Ina Soelistyani

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	8
C. Visi dan Misi	9
D. Organisasi dan Tata Kerja	9
E. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perjanjian Kinerja	13
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja.....	17
B. Perhitungan dan Analisis Capaian Kinerja.....	18
BAB IV PENUTUP.....	<u>34</u>

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Sasaran program, Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi Tahun 2024	4
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.....	13
Tabel 3. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahunan dan Triwulan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2024	15
Tabel 4. Perhitungan Target dan Realisasi IKU 1	18
Tabel 5. Perhitungan Target dan Realisasi IKU 2	20
Tabel 6. Perhitungan Target dan Realisasi IKU 3	21
Tabel 7. Perhitungan Target dan Realisasi IKU 4	23
Tabel 8. Perhitungan Target dan Realisasi IKU 5	24
Tabel 9. Perhitungan Target dan Realisasi IKU 6	25
Tabel 10. Perhitungan Target dan Realisasi IKU 7	27
Tabel 11. Perhitungan Target dan Realisasi IKU 8	28
Tabel 12. Perhitungan Target dan Realisasi IKU 9	29
Tabel 13. Perhitungan Target dan Realisasi IKU 10	30
Tabel 14. Perhitungan Target dan Realisasi IKU 11	31

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	10
Gambar 2. Kerangka Logis Penyusunan Renstra Kementerian/ Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional (Sumber: Peraturan Menteri PPNI / Kepala Bappenas No 5 Tahun 2019).....	12

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (BKHIT NTB) merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian pelayanan operasional karantina hewan/ikan/tumbuhan;
2. Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan keamanan hayati nabati;
3. Pemberian pelayanan sarana teknik karantina hewan/ikan/tumbuhan;
4. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi karantina hewan/ikan/tumbuhan.

Berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat, sasaran, indikator kinerja, target, realisasi serta persentase capaian indikator kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat tercantum sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran program, Indikator Kinerja, Terget, dan Realisasi Tahun 2025

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi
Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)	3	16
	Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)	3	2
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (sertifikat)	35.976	92.633
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat)	500	976

Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang partisipasif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (dokumen)	8	8
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (dokumen)	1	6
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) (dokumen)	1	0
Terwujudnya layanan humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada Masyarakat (publikasi)	60	134
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (nilai)	81	95,77
Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Nilai)	81	98,30
Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (Nilai)	81	88,03

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa semua indikator kinerja (IK) BKHIT NTB sudah tercapai, dan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja BKHIT NTB termasuk dalam kategori berhasil dan harus terus dipertahankan dan ditingkatkan pada penyelenggaraan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, kegiatan Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis pada Badan Karantina Indonesia merupakan garda terdepan dalam pencegahan penyakit hewan, ikan, dan tanaman yang dapat merugikan keberlanjutan produksi peternakan, pertanian dan perikanan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat senantiasa melakukan pembenahan secara internal maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional) dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi. Pembenahan-pembenahan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas nasional dan rencana strategis Badan Karantina Indonesia.

Sasaran kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat yaitu:

1. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang profesional;
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang partisipatif;
3. Terwujudnya layanan humas yang baik;
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik;

5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik.

Sedangkan Indikator kinerja sasaran kegiatannya adalah :

1. Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis);
2. Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis);
3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (sertifikat);
4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat);
5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (dokumen);
6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (dokumen);
7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) (dokumen);
8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada Masyarakat (publikasi);
9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (nilai);
10. Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Nilai);
11. Nilai akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (Nilai).

Untuk mewujudkan kinerja yang optimal dan tercapainya sasaran tersebut di atas, maka diperlukan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan perkarantinaan BKHIT NTB. Namun demikian, kinerja tidak mungkin dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi sinergis dengan instansi terkait, pengguna jasa karantina serta masyarakat.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia menyatakan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

- a. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat berada di bawah Badan Karantina Indonesia dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.;
- b. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing deputi;
- c. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Kepala Balai.

2. Tugas

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan /atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
- d. Pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;

- e. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
- f. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
- g. Penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
- h. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
- i. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

C. Visi dan Misi

Sebagai salah unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat berkomitmen Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan masyarakat untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka misi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat, yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati;
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan;
3. Membangun tata kelola organisasi yang bersih, efektif, dan terpercaya.

D. Organisasi dan Tata Kerja


Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu unit pelaksana teknis dibawah Badan Karantina Indonesia, yang merupakan perubahan dari Badan Karantina Pertanian, dimana sebelumnya merupakan salah

satu unit eselon 1 yang berada dibawah Kementerian Pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia; Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, maka kelembagaan bertransformasi menjadi Badan Karantina Indonesia yang bertanggung jawab secara langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat berdiri pada tahun 2023, diawali dengan terbitnya Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (BKHIT NTB) berkedudukan di Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan meliputi 7 (tujuh) Satuan Pelayanan di seluruh wilayah NTB, yaitu:

1. Satuan Pelayanan (Satpel) Pelabuhan Laut Lembar
2. Satpel Bandara Internasional Lombok
3. Satpel Pelabuhan Laut Kayangan
4. Satpel Pelabuhan Laut Pototano
5. Satpel Pelabuhan Laut Badas
6. Satpel Pelabuhan Laut Bima
7. Satpel Pelabuhan Penyeberangan Sape.

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat



E. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas


1. Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia;
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Tehnis Badan Karantina Indonesia.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.

Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat berpedoman pada rencana strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja.

Gambar 2. Kerangka Logis Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional



A. Perjanjian Kinerja

Target kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia tahun 2025

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis
	Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	35.976 sertifikat
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	500 sertifikat
Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	8 dokumen
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	1 dokumen
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	1 dokumen
Terwujudnya Layanan Humas Yang Baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada Masyarakat	60 publikasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 nilai
Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	81 nilai
Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah	81 nilai

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif;
2. Mewujudkan tata kelola Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat yang Bersih, Efektif, dan terpercaya.

Tujuan tersebut untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Salah satu strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional tersebut dapat diuraikan dalam sasaran strategis BKHIT NTB, yaitu:

1. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang profesional;
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang partisipatif;
3. Terwujudnya Layanan Humas yang baik;
4. Terwujudnya layanan keuangan yang baik;
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik;

Sedangkan Indikator Kinerja tujuan dan sasaran pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Tahun 2025 yaitu:

1. Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti
2. Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti
3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan
4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina

5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)
6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)
7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)
8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada Masyarakat
9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat
11. Nilai akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah

Sasaran, indikator kinerja dan target secara rinci dapat dilihat pada Renstra 2025 sebagaimana Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahunan dan Triwulan Balai Karantina Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET				
	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
2	3	4	5	6	7
Program: Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Layanan Perkarantinaaan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang profesional					
Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)	3	0	0	0	3
Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)	3	0	1	1	1
Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat)	35976	8092	8994	9000	9890

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET				
	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
2	3	4	5	6	7
Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat)	500	125	125	125	125
Sasaran Kegiatan: Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang partisipatif					
Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (dokumen)	8	1	2	2	3
Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (dokumen)	1	1	0	0	0
Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3) (dokumen)	1	0	0	0	1
Program: Dukungan Manajemen					
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Humas yang baik					
Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada Masyarakat (publikasi)	12	15	15	15	15
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	81	0	0	0	81
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Keuangan yang baik					
Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Nilai)	81	0	0	0	81
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik					
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	81	0	0	0	81

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 2014 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Badan Karantina Indonesia, maka capaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 dianalisa dengan:

- a. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun berjalan.
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Keberhasilan setiap capaian sasaran dan indikator kinerja ditentukan dengan Persentase pencapaian target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Sangat Berhasil : > 100%
2. Berhasil : 80 – 100%
3. Cukup Berhasil : 60 – (< 80%)
4. Kurang Berhasil : < 60%

Pada penilaian capaian kinerja ini, dengan tujuan masing-masing perencana kegiatan dapat merencanakan kinerja dengan baik dan mendekati (semaksimal mungkin) nilai capaian maksimal yang bisa direalisasikan sesuai dengan anggaran yang disediakan, maka dilakukan pembatasan perhitungan realisasi kinerja sebesar maksimal 120%. Sehingga jika nilai capaian lebih dari 120%, maka akan tetap dihitung sebesar 120%.

B. Perhitungan Dan Analisis Capaian Kinerja

1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi BKHIT NTB dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK termasuk media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan atau pakan ke dalam wilayah Indonesia. Dengan dapat ditemukannya HPHK, HPIK dan OPTK serta cemaran pada pangan dan pakan pada kegiatan pemantauan, maka keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK serta keberadaan cemaran pangan dan pakan di wilayah Indonesia dapat dideteksi secara dini, sehingga dapat dilakukan Tindakan cepat sedini mungkin untuk mencegah penyebarannya di wilayah Indonesia. Selain itu, juga digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BKHIT NTB, dalam menilai sejauh mana HPHK, HPIK dan OPTK serta cemaran pangan dan pakan dapat dicegah masuk dan penyebarannya di dalam wilayah Indonesia, atau lolos dari pemeriksaan di tempat pemasukan dan pengeluaran. Selain itu juga digunakan sebagai bahan informasi dan justifikasi ilmiah dalam penentuan daerah sebar yang sebenarnya dari HPHK, HPIK dan OPTK di wilayah Indonesia.

Tabel 4. Perhitungan Target dan realisasi IKU 1

IKU 1	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi 2025 terhadap Target 2025 (%)	Capaian Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%)
Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3	16	19	120*	84,21

Penjelasan atas perhitungan :

- a. Realisasi IKU tahun 2025 baru tercapai pada triwulan IV, dikarenakan kegiatan pemantauan baru dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November 2024. Selama kegiatan pemantauan diperoleh temuan HPHK, HPIK, dan OPTK sebanyak 16 (enam belas) jenis atau sebesar 533,33% dari target yang

ditetapkan, atau dikategorikan sebagai data anomali, sehingga capaian realisasi tahun 2025 dituliskan sebesar 120%*)

- b. Prosentase capaian realisasi kinerja tahun 2025 terhadap realisasi tahun 2024 sebesar 84,21%.
- c. Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:
 - Pelaksanaan kegiatan pemantauan yang tepat sasaran dan menyeluruh di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa dan Bima
 - Penyelenggaraan pengujian laboratorium terhadap media pembawa HPHK/HPIK/OPTK yang teliti dan cermat
- d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
 - Penyelenggaraan bimbingan teknis fungsional tindakan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta petugas laboratorium untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan analisa sampel.
 - Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan pemantauan.
 - *Update* informasi perkembangan HPHK, HPIK, OPTK, dan regulasi.

Rincian temuan hasil pemantauan terdiri dari

- ✓ HPHK: 1 jenis (Koi Herpes Virus - KHV) pada ikan Karper dan ikan Koi di daerah Lombok Timur.
- ✓ HPIK: 1 jenis (Bovine Viral Diarrhea - BVD) pada Sapi di Lombok Tengah dan Plampang Sumbawa.
- ✓ OPTK: 14 jenis (Bactrocera musae – Lombok Barat; Phenacoccus manihoti – Lombok, Bima dan Sumbawa; Brevipalpus californicus – Lombok Timur; Raoiella indica – Sumbawa dan Bima; Aphelenchoides fragariae – Lombok Timur; Meloidogyne graminicola – Pulau Lombok; Pratylenchus brachyurus – Lombok Timur; Helminthosporium solani, Stemphylium vesicarium – Lombok Timur; Sporisorium scitamineum – Dompu; Papaya Ringspot Virus – Lombok Timur; Asystasia gangetica – Pulau Lombok dan Sumbawa; Cuphea carthagenensis – Pulau Lombok dan Sumbawa; Rivina humilis - Pulau Lombok dan Sumbawa).

2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditindaklanjuti.

Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Indonesia dalam melakukan upaya mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK ke dalam wilayah Indonesia melalui Tindakan karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran. Dengan dapat ditemukannya HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan atau pengeluaran, maka HPHK, HPIK dan OPTK dimaksud dapat terdeteksi, sehingga dapat dilakukan tindakan penolakan, pemusnahan atau tindakan lainnya yang bertujuan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK dimaksud di dalam wilayah Indonesia.

Tabel 5. Perhitungan Target dan realisasi IKU 2

IKU 2	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi 2025 terhadap Target 2025 (%)	Capaian Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%)
Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditindaklanjuti.	3	2	9	66,66	22,22

Penjelasan atas perhitungan :

- a. Realisasi IKU diperoleh dari kegiatan pemeriksaan terhadap media pembawa yang dilalulintaskan baik masuk atau keluar (impor, antar area maupun ekspor) atau intersepsi. Selama kegiatan intersepsi diperoleh temuan sebanyak 2 (dua) jenis HPHK atau sebesar 66% dari target yang ditetapkan, sehingga capaian realisasi tahun 2025 dituliskan sebesar 66,66%.
- b. Prosentase capaian realisasi kinerja tahun 2025 terhadap realisasi tahun 2024 sebesar 22,22%.
- c. Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:
 - Dukungan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendeteksi HPHK/HPIK/OPTK
 - Penyediaan sarana prasarana guna mendukung penyelenggaraan pengujian laboratorium terhadap media pembawa HPHK/HPIK/OPTK
- d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- Penyelenggaraan bimbingan teknis fungsional tindakan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta petugas laboratorium untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan analisa sampel.
- Peningkatan sarana dan prasarana pemeriksaan karantina.
- *Update* informasi perkembangan HPHK, HPIK, OPTK, dan regulasi.

Rincian temuan HPHK selama tahun 2025 adalah:

- Trypanosoma, dengan media pembawa Kuda
- Brucella, dengan media pembawa Sapi

Dari nilai capaian hasil intersepsi dapat menggambarkan bahwa komoditas yang dilalulintaskan belum sepenuhnya bebas dari HPHK, HPIK maupun OPTK, sehingga kemampuan dan kecakapan petugas karantina perlu ditingkatkan secara terus menerus, baik petugas yang melakukan pemeriksaan di lapangan maupun petugas yang melakukan uji sampel di laboratorium.

3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (sertifikat).

Indikator ini menggambarkan keberhasilan BKHIT NTB dalam melaksanakan kegiatan perkarantinaan untuk memastikan bahwa komoditas yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia (impor) maupun yang dialulintaskan antar area didalam wilayah RI sudah sesuai dengan persyaratan karantina yang direpresentasikan atau dibuktikan dengan sertifikat pelepasan/pembebasan karantina impor dan antar area.

Tabel 6. Perhitungan Target dan realisasi IKU 3

IKU 3	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi 2025 terhadap Target 2025 (%)	Capaian Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%)
Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	35.976	92.633	84.905	120*)	109,1

Penjelasan atas perhitungan :

- a. Realisasi IKU diperoleh dari jumlah sertifikat karantina impor dan antar area yang telah dikeluarkan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan Nusa Tenggara Barat kepada pengguna jasa. Selama tahun 2025, telah dikeluarkan sebanyak 92.633 sertifikat atau mencapai sebesar 257,49% dari target yang ditetapkan, atau dikategorikan sebagai data anomali, sehingga capaian realisasi tahun 2025 dituliskan sebesar 120%*).
- b. Prosentase capaian realisasi kinerja tahun 2025 mencapai 109,1% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pelayanan sertifikat karantina antar area dan impor yang dilayani oleh BKHIT NTB.
- c. Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:
 - Tersedianya informasi mengenai pencegahan dan penanganan masuknya HPHK/HPIK/OPTK pada komoditas yang membutuhkan tindakan karantina.
 - Peningkatan pengawasan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan.
- d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
 - Peningkatan akses informasi terkait regulasi karantina dan penyebarluasannya baik di lingkungan internal maupun eksternal.
 - Peningkatan kompetensi SDM yang memadai.
 - Penguatan kemampuan dan penambahan ruang lingkup pengujian laboratorium terhadap media pembawa HPHK/HPIK/OPTK.

Pencapaian ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi karantina untuk mendukung keamanan hayati dan lingkungan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Selain itu, arahan Kepala Balai untuk terus melakukan kegiatan patroli dan pengawasan terpadu secara intensif juga memberikan dampak yang signifikan. Hal ini tentu saja menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dimasa mendatang, agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara terus menerus.

4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (sertifikat).

Indikator ini menggambarkan keberhasilan BKHIT NTB dalam memberikan dukungan ekspor media pembawa dengan memastikan bahwa komoditas yang dikeluarkan dari Indonesia (ekspor) sudah memenuhi persyaratan karantina negara tujuan agar dapat diterima di negara tujuan melalui kegiatan sertifikasi karantina ekspor sudah sesuai persyaratan negara tujuan.

Tabel 7. Perhitungan Target dan realisasi IKU 4

IKU 4	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi 2025 terhadap Target 2025 (%)	Capaian Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%)
Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	500	976	823	120*)	118,59

Penjelasan atas perhitungan :

- a. Realisasi IKU diperoleh dari jumlah sertifikat karantina ekspor yang telah dikeluarkan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan Nusa Tenggara Barat kepada pengguna jasa. Selama tahun 2025, telah dikeluarkan sebanyak 976 sertifikat atau mencapai sebesar 195,2% dari target yang ditetapkan, atau dikategorikan sebagai data anomali, sehingga capaian realisasi tahun 2025 dituliskan sebesar 120%*).
- b. Prosentase realisasi kinerja tahun 2025 mencapai 118,59% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan sertifikat karantina ekspor yang dilayani oleh BKHIT NTB mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.
- c. Beberapa faktor pendukung tercapainya kinerja tersebut disebabkan:
 - Penyediaan informasi teknis terkait regulasi, kebijakan dan persyaratan ekspor

- Penilaian tempat pemeriksaan karantina di tempat pemrosesan dalam mendukung tindak karantina.
 - Koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait yang cukup intens dan baik.
- d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
- Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait
 - Peningkatan penyelenggaraan Bimtek dan pelatihan terkait peningkatan mutu dan kesehatan komoditas media pembawa kepada pengguna jasa
 - Peningkatan akses informasi mengenai kebutuhan pasar dan persyaratan/regulasi ekspor

Capaian ini menggambarkan bahwa kegiatan ekspor di Nusa Tenggara Barat cukup bagus, dan eksportir pun memahami bahwa sertifikasi karantina penting untuk menunjang produknya memasuki pasar tujuan. Meskipun demikian, kinerja ekspor Nusa Tenggara Barat juga menjadi salah satu faktor yang perlu ditingkatkan.

5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (dokumen registrasi pihak lain)

Indikator ini menggambarkan keberhasilan BKHIT NTB dalam melibatkan Masyarakat untuk turut melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina.

Tabel 8. Perhitungan Target dan realisasi IKU 5

IKU 5	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi 2025 terhadap Target 2025 (%)	Capaian Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%)
Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk	8	8	42	100	19

tindakan karantina					
--------------------	--	--	--	--	--

Penjelasan atas perhitungan :

- a. Realisasi IKU diperoleh dari jumlah dokumen registrasi pihak lain yang mencapai 8 dokumen atau sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.
- b. Prosentase capaian realisasi kinerja tahun 2025 terhadap realisasi tahun 2024 sebesar 19%. Realisasi tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dikarenakan sejak tahun 2025 telah diberlakukan regulasi, bahwa Surat Keputusan terkait Pihak Lain Yang Melaksanakana Tindakan Karantina hanya akan dikeluarkan oleh Kepala Badan.
- c. Beberapa faktor pendukung tercapainya kinerja tersebut disebabkan:
 - Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam hal pemenuhan persyaratan tempat pelaksanaan tindakan karantina berbasis biosecuriti.
 - Semakin bertambahnya negara tujuan ekspor yang mempersyaratkan eksportir mempunyai instalasi karantina yang mempunyai standar biosecuriti.
 - Komitmen petugas karantina dalam melakukan inspeksi maupun monitoring dan surveilen pada instalasi karantina milik pihak ketiga.
 - Antusias masyarakat untuk ikut terlibat dalam melakukan tindakan karantina guna mendukung peningkatan keamanan komoditas yang dihasilkan.
- d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
 - Guna meningkatkan pelayanan karantina, koordinasi antara petugas karantina dengan masyarakat pemilik tempat karantina lain juga perlu terus dijalin, sehingga informasi terkait tindakan karantina atau isu-isu terkait karantina dapat lebih cepat diantisipasi dan ditindaklanjuti.

6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (Dokumen permohonan registrasi oleh pihak lain).

Indikator ini menggambarkan keberhasilan BKHIT NTB dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina dengan memberikan

kesempatan kepada Masyarakat untuk mengajukan diri sebagai pelaksana Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina.

Tabel 9. Perhitungan Target dan realisasi IKU 6

IKU 6	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi 2025 terhadap Target 2025 (%)	Capaian Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%)
Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina	1	6	3	120*)	200

Penjelasan atas perhitungan :

- a. Realisasi IKU diperoleh dari jumlah permohonan yang masuk ke BKHIT NTB, dan sepanjang tahun 2025 terdapat 6 dokumen permohonan atau sebesar 600% dari target yang telah ditentukan, atau dikategorikan sebagai data anomali, sehingga capaian realisasi tahun 2025 dituliskan sebesar 120%*). Dari 6 dokumen permohonan tersebut, hingga bulan Desember 2024 telah dapat diselesaikan 3, sedangkan sisanya masih menunggu informasi dari Barantin.
- b. Prosentase capaian realisasi kinerja tahun 2025 terhadap realisasi tahun 2024 sebesar 200%.
- c. Beberapa faktor pendukung tercapainya kinerja tersebut disebabkan:
 - Tingginya kesadaran masyarakat untuk mengurus atau memperbaharui dokumennya secara rutin juga menjadi faktor pendukung tingginya capaian.
 - Semakin bertambahnya negara tujuan ekspor yang mempersyaratkan eksportir mempunyai instalasi karantina yang mempunyai standar biosecuriti.
 - Komitmen petugas karantina dalam melakukan inspeksi maupun monitoring dan surveilen pada instalasi karantina milik pihak ketiga.
- d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- Guna meningkatkan pelayanan karantina, koordinasi antara petugas karantina dengan masyarakat pemilik tempat karantina lain juga perlu terus dijalin, sehingga informasi terkait tindakan karantina atau isu-isu terkait karantina dapat lebih cepat diantisipasi dan ditindaklanjuti.

7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (Dokumen P21 atau SP3)

Indikator ini menggambarkan keberhasilan BKHIT NTB dalam penegakan hukum perkarantinaan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dalam bentuk sangsi hukum pidana. Batasan yang dihitung dari indikator ini adalah kasus pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan melalui tindakan karantina 8P sehingga masuk projustisi, terjadi di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan dan ditangani oleh PPNS Karantina, serta penyelesaian kasus yang sampai P21 atau SP3 terhadap kasus yang ada atau kasus yang sedang ditangani.

Tabel 10. Perhitungan Target dan realisasi IKU 7

IKU 7	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi 2025 terhadap Target 2025 (%)	Capaian Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%)
Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan	1	0	3	na	na

Penjelasan atas perhitungan :

- Pada tahun 2025, terdapat 1 kasus pelanggaran karantina yang terjadi, pelanggaran tersebut adalah penyelundupan sebanyak 1.950 Benih Bening lobster jenis Pasir dan Mutiara, yang dibawa dari Dusun Liang Bagek Sumbawa Besar ke Pulau Lombok (Laporan Polisi Nomor LP/A/15/X/2025/SPKT.DITPOLAIRUD/POLDA NTB tanggal 23 Oktober 2025 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/11/X/RES.5.4/2025/Ditpolairud). Namun demikian, hingga akhir Desember 2025, kasus ini sedang dalam tahap

penyidikan oleh pihak berwajib dan belum dilimpahkan ke Kejaksaan, sehingga belum dapat dijadikan sebagai capaian P21.

- b. Hal ini menggambarkan masih terdapat masyarakat yang kurang memahami arti penting dari sertifikasi karantina, sekaligus menggambarkan bahwa kinerja petugas karantina yang cukup mumpuni untuk berhasil menggagalkan kegiatan ilegal di wilayah kerjanya.
- c. Prosentase realisasi kinerja tahun 2025 menurun signifikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, meskipun demikian, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan cukup efektif untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal.
- d. Beberapa faktor pendukung tercapainya kinerja tersebut disebabkan:
 - Koordinasi yang baik dengan instansi terkait serta masyarakat sekitar.
 - Kegiatan pengawasan dan penindakan dilakukan secara rutin, khususnya di tempat-tempat pemasukan dan/atau pengeluaran diluar yang telah ditetapkan.
- e. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
 - Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
 - Sosialisasi perkarantinaan yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tindakan karantina
 - Meningkatkan kegiatan sosialisasi perkarantinaan, coffee morning dan koordinasi dengan instansi terkait serta kegiatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran diluar yang telah ditetapkan.

8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat.

Indikator ini mencerminkan kinerja BKHIT NTB dalam upaya membangun kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi terhadap arti penting perkarantinaan di Indonesia. Upaya tersebut dilaksanakan dengan mempublikasikan informasi perkarantinaan kepada Masyarakat pada berbagai kelompok usia dan berbagai kalangan Masyarakat.

Tabel 11. Perhitungan Target dan realisasi IKU 8

IKU 8	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi 2025 terhadap Target 2025 (%)	Capaian Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%)
Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	60	134	12	120*)	120*)

Penjelasan atas perhitungan :

- a. Realisasi IKU diperoleh dari jumlah publikasi yang dilakukan oleh BKHIT NTB sepanjang tahun 2025, yaitu sebanyak 134 artikel yang dimuat oleh media eksternal, atau mencapai 223,33% dari target yang telah ditetapkan, atau dikategorikan sebagai data anomali, sehingga capaian realisasi tahun 2025 dituliskan sebesar 120%*). Hal ini menunjukkan bahwa berita mengenai perkarantinaan memiliki daya tarik untuk diberitakan oleh media eksternal, sehingga perlu bagi BKHIT NTB untuk menjalin hubungan yang baik dengan media eksternal terkait, untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai perkarantinaan.
- b. Prosentase capaian realisasi kinerja tahun 2025 terhadap realisasi tahun 2024 melampaui cukup signifikan, hal ini dikarenakan, jika sebelumnya penghitungan didasarkan pada jumlah laporan bulanan, sedangkan di tahun 2025 didasarkan pada jumlah artikel yang di unggah oleh media eksternal di Nusa Tenggara Barat.
- c. Beberapa faktor pendukung tercapainya kinerja tersebut disebabkan:
 - Arahan untuk mempublikasikan Badan Karantina Indonesia sebagai lembaga baru agar masyarakat mengetahui keberadaan Badan Karantina Indonesia.
- d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
 - Menjaln kerjasama dengan media.
 - Mengoptimalkan penggunaan media sosial.
 - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bagian kehumasan.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator kinerja ini mencerminkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi BKHIT NTB dalam melakukan upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat atas pelayanan perkarantinaan.

Tabel 12. Perhitungan Target dan realisasi IKU 9

IKU 9	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi 2025 terhadap Target 2025 (%)	Capaian Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	95,77	97,5	118,27%	98,22

Penjelasan atas perhitungan :

- a. Realisasi IKU diperoleh melalui penyebaran kuosioner kepada pengguna jasa yang menggunakan layanan BKHIT NTB. Sepanjang tahun 2025, telah disebarakan kuosioner ke pengguna jasa di seluruh Satpel BKHIT NTB, sehingga pada akhir semester menghasilkan nilai sebesar 95,77 atau mencapai 118,27% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.
- b. Prosentase realisasi kinerja tahun 2025 mencapai 98,26% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Nilai ini berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh BHKIT NTB, melalui pembagian kuesioner kepada pengguna jasa di seluruh Satuan Pelayanan.
- c. Beberapa faktor pendukung tercapainya kinerja tersebut disebabkan:
 - Penerapan Standar Pelayanan Publik
 - Penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
 - Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka percepatan pelayanan melalui PPKOnline.

- Keterbukaan informasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik termasuk tarif, prosedur, dan waktu layanan
- Penerapan anti suap, pungli dan gratifikasi. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

10. Nilai Kinerja Anggaran Satker

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Badan Karantina Indonesia yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Tabel 13. Perhitungan Target dan realisasi IKU 10

IKU 10	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi 2025 terhadap Target 2025 (%)	Capaian Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%)
Nilai Kinerja Anggaran BKHIT NTB	81	96,59	94,36	119,25	102,36

Penjelasan atas perhitungan :

- Realisasi IKU diperoleh melalui nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan. Capaian untuk tahun 2025 adalah sebesar 96,59% atau sebesar 119,25% dari target yang telah ditentukan. Nilai ini berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui aplikasi OM-SPAN dari Kemenkeu. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BKHIT NTB cukup baik.
- Prosentase realisasi kinerja tahun 2025 mencapai 102,36% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan dari sisi pelaksanaan anggaran yang bernilai baik dan positif.
- Beberapa faktor pendukung tercapainya kinerja tersebut disebabkan:
 - Konsistensi rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi anggaran selama tahun berjalan.
 - Pemantauan dan evaluasi anggaran yang dilakukan secara rutin

- d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
- Dilaksanakannya monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian secara berkala dengan berpedoman pada regulasi dan kebijakan yang berlaku.
 - Pengisian CapaianOutput pada aplikasi OM SPAN yang tepat waktu.

11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)

Indikator ini mencerminkan kinerja Badan Karantina Indonesia dalam upaya menerapkan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Output dapat berupa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) hasil penilaian Inspektorat Badan Karantina Indonesia.

Tabel 14. Perhitungan Target dan realisasi IKU 11

IKU 11	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Capaian Realisasi 2025 terhadap Target 2025 (%)	Capaian Realisasi 2025 terhadap Realisasi 2024 (%)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81	88,03	87,07	108,68	101,1

Penjelasan atas perhitungan :

- Realisasi IKU diperoleh dari nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) hasil penilaian Inspektorat Badan Karantina Indonesia tahun 2025, yang dihasilkan sebesar 88,03 atau mencapai 108,68% dari target yang telah ditetapkan.
- Prosentase capaian realisasi kinerja tahun 2025 terhadap realisasi tahun 2024 sebesar 101,1%.
- Beberapa faktor pendukung tercapainya kinerja tersebut disebabkan:
 - Secara rutin mengadakan rapat evaluasi dan rekon internal guna mengetahui permasalahan, hambatan dan penyelesaian masalah;

- Melaksanakan Rekon setiap triwulan dengan kantor Pusat selain untuk menyamakan data pelaporan juga perbaikan penyusunan laporan kinerja triwulan.
- d. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
- Evaluasi berkala terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran.
 - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui bimtek atau pelatihan-pelatihan.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat berdasarkan target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja. Capaian kinerja telah dilakukan perhitungan secara kuantitatif sehingga capaian sasaran program dan indikator kinerja termasuk kategori berhasil. Meskipun demikian, capaian kinerja senantiasa perlu dipertahankan, ditingkatkan dan diperbaiki kualitasnya di tahun-tahun mendatang.

Dari hasil capaian kinerja BKHIT NTB Tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja selama tahun 2025 dapat dicapai dengan baik, dan melebihi target yang telah ditentukan. Hal tersebut dikarenakan perbaikan dan peningkatan kinerja oleh BKHIT NTB secara terus menerus.
2. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - a. Keberhasilan pencapaian target kinerja BKHIT NTB dikarenakan beberapa hal yaitu:
 - i. Kemampuan pegawai BKHIT NTB untuk beradaptasi terhadap perubahan struktur organisasi maupun struktur anggaran sehingga tidak sampai menghambat pelaksanaan layanan karantina kepada masyarakat.
 - ii. Partisipasi aktif BKHIT NTB disetiap kegiatan yang diperintahkan oleh Badan Karantina Pertanian, termasuk meningkatkan pembinaan pegawai melalui kegiatan Apel rutin, olahraga bersama, DWP BKHIT NTB dan kegiatan sosial lainnya.
 - iii. Pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemantauan dan sosialisasi perkarantinaan yang intensif di seluruh wilayah BKHIT NTB.
 - b. Pada dasarnya tidak terdapat kegagalan dalam pencapaian target, namun terdapat beberapa hal yang dirasa mempengaruhi kinerja BKHIT NTB, antara lain:

- i. Perubahan organisasi mengakibatkan penambahan waktu untuk pengurusan administrasi terkait pejabat pengelola keuangan, dana satker, dan administrasi lainnya, mengingat membutuhkan verifikasi dan persetujuan dari instansi lain.
 - ii. Mundurnya penyelesaian dana satker untuk lembaga baru, mengakibatkan adanya kemunduran jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga, penyerapan anggaran didominasi terjadi pada semester II Tahun 2025.
 - iii. Terdapat beberapa anggaran yang masih diblokir, hingga triwulan III, sehingga jadwal kegiatan juga mengalami penundaan.
3. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- a. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan disiplin sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu dalam pelaporannya. Selain itu kekompakan pegawai BKHIT NTB dalam prakteknya mampu meningkatkan percepatan adaptasi perubahan organisasi sehingga tidak mengganggu kegiatan layanan pada masyarakat.
 - b. Ketidakberhasilan pencapaian kinerja BKHIT NTB, terdapat pada IKU 2 dan IKU 7 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - ✓ Pada IKU 2, hanya terpenuhi 2 jenis HPHK/HPIK/OPTK dari target sebanyak 3 jenis, karena tidak diketemukannya jenis HPHK/HPIK/OPTK lainnya pada kegiatan intersepsi. Meskipun demikian, hal ini masih bermakna positif, karena menunjukkan bahwa, media pembawa yang dilalulintaskan cenderung aman dari HPHK/HPIK/OPTK.
 - ✓ Pada IKU 7, tidak ada capaian dari target sebanyak 1 . Hal ini dikarenakan sampai dengan bulan Desember 2025, kasus pelanggaran yang terjadi masih dalam proses penyidikan oleh pihak Kepolisian, dan belum dilimpahkan di Kejaksaan untuk menjadi P21.

Dalam rangka perbaikan kinerja beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

1. Fokus pelaksanaan kegiatan anggaran diarahkan untuk pencapaian target indikator kinerja.
2. Perhitungan terhadap alokasi belanja harus lebih akurat dan detail memperhitungkan situasi dan kondisi yang kemungkinan terjadi
3. Peningkatan Kompetensi SDM melalui keikutsertaan dalam Bimbingan Tehnis dan Pelatihan terkait perlu ditingkatkan.
4. Peningkatan Sarana – Prasarana penunjang pelayanan karantina.
5. Mempertahankan mutu pelayanan sesuai dengan Sistem Manajemen Terintegrasi (ISO SNI 9001:2015, ISO SNI 37001:2016, ISO SNI 45001:2018).
6. Peningkatan manajemen resiko dalam menyusun strategi optimalisasi anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan.